



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldiman Bin Syarifuddin B
2. Tempat lahir : Samboja
3. Umur/Tanggal lahir : 21/13 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Samboja Kuala Kec. Samboja Kab. Kutai
Kartanegara.Domisili Jl. Pelabuhan 3 Kel. Tanjung
Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALDIMAN Bin SYARIFUDDIN B, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang “Ordonanctietijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (STBL 1948 Nomor 17)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALDIMAN Bin SYARIFUDDIN B selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna cokelat.Agar Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa ALDIMAN Bin SYARIFUDDIN B membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALDIMAN Bin SYARIFUDDIN B pada hari Sabtu tanggal 09 April tahun 2022 sekira jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2022,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Pelabuhan 3 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa meminum alkohol bersama saksi ILHAM di tempat kerjanya Jl. Pelabuhan 3 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Setelah meminum alkohol, saksi ILHAM masuk ke dalam rumah untuk kembali bekerja.
- Selanjutnya sekitar jam 19.10 Wita Terdakwa melihat saksi TASRI sedang duduk sendirian di tempat tersebut. Lalu Terdakwa mengambil dan melepaskan dari sarungnya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang berwarna coklat miliknya. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi TASRI sambil memegang badik tersebut untuk menanyakan apakah saksi TASRI pernah melaporkan kepada saksi M.YUSUF bahwasanya ia pernah lari dari kerjaan / tidak mau membantu angkat garam. Ketika Terdakwa menghampiri saksi TASRI, saksi TASRI melihat Terdakwa sedang memegang sebilah pisau badik di tangan kanannya yang di sembunyikan di belakang badan Terdakwa dan segera pergi untuk menghindari dari Terdakwa sambil mengambil kayu bambu, dengan maksud untuk menjaga diri. Namun Terdakwa tetap mengejar saksi TASRI sambil membawa badik tersebut agar saksi TASRI menjawab pertanyaan yang ditanyakan olehnya.
- Bahwa Terdakwa menguasai (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALDIMAN Bin SYARIFUDDIN B pada hari Sabtu tanggal 09 April tahun 2022 sekira jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2022,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Pelabuhan 3 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa meminum alkohol bersama saksi ILHAM di tempat kerjanya Jl. Pelabuhan 3 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Kemudian saksi ILHAM masuk ke dalam rumah untuk kembali bekerja.
- Selanjutnya sekitar jam 19.10 Wita Terdakwa melihat saksi TASRI sedang duduk sendirian di tempat tersebut. Lalu Terdakwa mengambil dan melepaskan dari sarungnya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang berwarna coklat miliknya. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi TASRI sambil memegang badik tersebut untuk menanyakan apakah saksi TASRI pernah melaporkan kepada saksi M.YUSUF bahwasanya ia pernah lari dari kerjaan / tidak mau membantu angkat garam. Ketika Terdakwa menghampiri saksi TASRI, saksi TASRI melihat Terdakwa sedang memegang sebilah pisau badik di tangan kanannya yang di sembunyikan di belakang badan Terdakwa dan segera pergi untuk menghindari dari Terdakwa sambil mengambil kayu bambu, dengan maksud untuk menjaga diri. Namun Terdakwa tetap mengejar saksi TASRI sambil membawa badik tersebut agar saksi TASRI menjawab pertanyaan yang ditanyakan olehnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TASRI Bin (alm) MENGKENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah pisau badik warna coklat pada hari Sabtu tanggal 09 April tahun 2022 sekira jam 19.30 wita di tempat kerja saksi dan Terdakwa Jl. Pelabuhan 3 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian awalnya saksi yang sedang duduk sendirian di tempat tersebut melihat Terdakwa menghampirinya sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang berwarna cokelat milik Terdakwa yang di sembunyikan di belakang badan Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah pernah melaporkan Terdakwa kepada saksi M.YUSUF bahwasanya ia pernah lari dari kerjaan atau tidak mau membantu angkat garam, melihat Terdakwa membawa sebilah pisau badik saksi segera pergi untuk menghindari dari Terdakwa sambil mengambil kayu bambu, dengan maksud untuk menjaga diri, namun Terdakwa tetap mengejar saksi sambil membawa badik tersebut yang disembunyikan di belakang badan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh perebus ikan yang diasinkan;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna cokelat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna cokelat tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. YUSUF Alias UPPU Bin (alm) CELLENGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah anak buah saksi di pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna cokelat pada hari Sabtu tanggal 09 April tahun 2022 sekira jam 19.30 wita di tempat kerja saksi dan Terdakwa Jl. Pelabuhan 3 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
- Bahwa kronologisnya pada saat sebelum kejadian saksi sedang keluar untuk membeli suatu barang, selanjutnya ketika sudah sampai di tempat kerja saksi di Jalan Pelabuhan 3 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, saksi melihat banyak orang berkumpul dan melihat Terdakwa bersama saksi TASRI, lalu saksi menanyakan kepada salah satu orang yang berada di kerumunan tersebut apa yang sedang terjadi lalu dijawab bahwasanya Terdakwa dan saksi TASRI rebut,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bilah pisau badik warna coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah dan meminta agar Terdakwa menyerahkan badik tersebut kepadanya, setelah Terdakwa memberikan badik miliknya, saksi kemudian membuang badik tersebut ke semak-semak dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Bontang Selatan untuk meminta senjata tajam jenis badik yang dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa alasan ribut dengan saksi TASRI, Terdakwa mengatakan bahwa saksi TASRI telah melaporkan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak mau mengangkat garam, namun sepengetahuan saksi, saksi TASRI tidak pernah melaporkan Terdakwa kepada dirinya dan hanya asumsi Terdakwa saja;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi TASRI telah sepakat berdamai dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta sudah saling memaafkan antara satu dengan yang lain;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh perebus ikan yang diasinkan;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna coklat tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. ILHAM AFANDI FIRMAN Bin FIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan rekan kerja;
- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah pisau badik warna coklat pada hari Sabtu tanggal 09 April tahun 2022 sekira jam 19.30 wita di tempat kerja saksi dan Terdakwa Jl. Pelabuhan 3 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 April tahun 2022 sekira jam 16.30 WITA, saksi bersama Terdakwa minum alkohol bersama-sama di tempat kerjanya yang beralamat di Jalan Pelabuhan 3 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian sekitar jam 18.30 WITA saksi masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya dan meninggalkan Terdakwa sendirian, kemudian sekitar jam 19.30 WITA saksi mendengar suara orang berlari dan teriakan yang selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang mengejar saksi TASRI dan membawa 1 (satu) bilah pisau badik warna cokelat di pinggang sebelah kirinya, untuk selanjutnya saksi melihat Terdakwa sudah bersama saksi M. YUSUF;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh perebus ikan yang diasinkan.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna cokelat tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah pisau badik warna cokelat miliknya pada hari Sabtu tanggal 09 April tahun 2022 sekira jam 19.30 wita di tempat kerjanya Jl. Pelabuhan 3 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum alkohol bersama saksi ILHAM di tempat kerjanya yang beralamat di Jalan Pelabuhan 3 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, setelah minum alkohol, saksi ILHAM masuk ke dalam rumah untuk kembali bekerja, selanjutnya sekitar jam 19.10 WITA Terdakwa melihat saksi TASRI sedang duduk sendirian di tempat tersebut, lalu Terdakwa menghampiri saksi TASRI sambil membawa badik tersebut di pinggangnya dan menanyakan apakah saksi TASRI pernah melaporkan kepada saksi M. YUSUF bahwa ia pernah lari dari kerjaan/tidak mau membantu angkat garam, oleh karena saksi TASRI melihat Terdakwa sedang membawa sebilah pisau badik yang di sembunyikan di belakang badan Terdakwa, saksi TASRI segera pergi untuk menghindari dari Terdakwa sambil mengambil kayu bambu, dengan maksud untuk menjaga diri, namun Terdakwa tetap mengejar saksi TASRI agar saksi TASRI menjawab pertanyaan yang ditanyakan olehnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi TASRI dan telah dimaafkan oleh saksi TASRI dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau badik warna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh perebus ikan yang diasinkan;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna coklat tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April tahun 2022 sekira jam 19.30 WITA di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan 3, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna coklat;
- Bahwa saksi TASRI melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna coklat yang disembunyikan di belakang badan Terdakwa sambil Terdakwa bertanya kepada saksi TASRI apakah saksi TASRI pernah melaporkan Terdakwa kepada saksi M. YUSUF bahwa Terdakwa pernah lari dari kerjaan atau tidak membantu angkat garam;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh perebus ikan yang diasinkan;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna coklat tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bon



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **ALDIMAN BIN SYARIFUDDIN B** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;



Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menguasai*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan telah menguasai suatu barang tertentu, apabila keberadaan barang tertentu berada pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “*Membawa*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 09 April tahun 2022 sekira jam 19.30 WITA di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan 3, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TASRI, saksi TASRI melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna cokelat yang disembunyikan di belakang badan Terdakwa sambil Terdakwa bertanya kepada saksi TASRI apakah saksi TASRI pernah melaporkan Terdakwa kepada saksi M. YUSUF bahwa Terdakwa pernah lari dari kerjaan atau tidak membantu angkat garam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. YUSUF, saksi M. YUSUF melihat Terdakwa bersama saksi TASRI, lalu saksi M. YUSUF menghampiri Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bilah pisau badik warna cokelat yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna cokelat adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah pisau badik tersebut bisa dipergunakan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan dikaitkan dengan pengertian tanpa hak, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan izin yang sah dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula aparat yang diberikan kewenangan tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna coklat merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDIMAN BIN SYARIFUDDIN B** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna cokelat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Anna Maria Stephani Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bon